



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 37 /SK.KPN/OT.00/II/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Bantul yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun Satuan Tugas untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa adanya promosi dan mutasi Hakim dan pegawai sehingga perlu untuk membentuk kembali Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
- c. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan kembali Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/ 54 /SK /OT.00/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA** Membentuk kembali Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana terlampir

- KETIGA : Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan membantu Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam Penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut: Mengevaluasi secara berkala di bawah Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 21 Februari 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA



SUNOTO, S.H., M.H.
NIP. 197206061995031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 37 /SK.KPN /OT.00/II/2023
 TANGGAL : 21 Februari 2023
 Tentang Satuan Tugas Penanganan Benturan
 Kepentingan di Lingkungan
 Pengadilan Negeri Bantul

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUNOTO, S.H., M.H .	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Penanggung Jawab
2	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Koordinator Pengawasan
3	ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.	Plt. Panitera	Sekretaris 1
4	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak	Sekretaris	Sekretaris 2
5	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan IT	Anggota
6	PRASETYO, S.T	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7	ARIEF NOOR RAHMAN	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota
8	ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	DARU BUANA SEJATI, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn.	Panitera Muda Hukum	Anggota
11	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.	Panitera Pengganti diperbantukan di Kepaniteraan Pidana	Anggota
12	HENDRA ANDREA, A.Md.	Jurusita Pengganti / Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
 KETUA



SUNOTO, S.H., M.H.
 NIP. 197206061995031002